

**PROSEDUR PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN
BAGI PELAKU USAHA MUSLIM MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi di *Essys Brownies & Bakery Semarang*)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Hukum Perdata



Disusun Oleh:
Ahmad Zaki Fauzi
30301609465

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSEDUR PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN
BAGI PELAKU USAHA MUSLIM MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi di *Essys Brownies & Bakery Semarang*)**



Disusun Oleh:

Ahmad Zaki Fauzi

30301609465

Pada tanggal 18 Agustus 2021

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn

NIDN: 06-2102-7401

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI
***OUTSOURCING* (STUDI KASUS DI KANTOR DPRD**
KABUPATEN SEMARANG)

Diajukan Oleh:

Ahmad Zaki Fauzi Azhari

30301609465

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 18 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Arpangi, S.H., M.Hum

NIDN: 06.1106.6805

Anggota



Dr. Hj. Aryani Witasari., S.H., M.Hum

NIDN: 06.1510.6602

Anggota



Dr. Lathifah Hanim., S.H., M.Kn., M.Hum

NIDN: 06.2102.7401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum

NIDN. 06.0503.6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zaki Fauzi Azhari

NIM : 30301609465

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**“PROSEDUR PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN
BAGI PELAKU USAHA MUSLIM MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi di *Essys Brownies & Bakery Semarang*)”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 18 Agustus 2021



Ahmad Zaki Fauzi Azhari
30301609465

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Zaki Fauzi Azhari

NIM : 30301609465

Program Studi : Ilmu Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

PROSEDUR PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN BAGI PELAKU USAHA MUSLIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi di Essys Brownies & Bakery Semarang)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Ahmad Zaki Fauzi Azhari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah: 6-8).
- Menuntut ilmu ialah kewajiban.
- Pesan orang tua, “Dimanapun dan dalam keadaan sesibuk apapun jangan lupa untuk beribadah karena itu adalah kunci dari kesuksesan”.
- Allah tidak akan merubah nasib hambanya kecuali hamba itu sendiri yang mau merubahnya.
- Tiada hasil tanpa usaha.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua, Almarhum Bapak Suyanto dan Almarhumah Ibu Kismiyati yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
- Teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama. Serta tak lupa teman terdekat saya Noor Hakim.
- Terimakasih Melina Dica yang telah menyemangati dari awal kuliah hingga sampai mendapatkan gelar S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Prosedur Pengurusan Sertifikasi Halal Produk Pangan Bagi Pelaku Usaha Muslim Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi di *Essys Brownies & Bakery Semarang*)”**, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang.

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini serta pihak akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang:

1. Kedua Orang Tua, Bapak Suyanto dan Ibu Kismiyati yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
2. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, SE.Akt, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Latifah Hanim, SH., M.Hum., M,Kn Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis.
6. Bapak R Sugiharto S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
7. Terimakasih kepada mas Adi selaku narasumber dan owner yang telah memberikan izin untuk melakukan riset di *Essys Brownies & Bakery* Semarang.
8. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kakak Nur Ahmad Azizul Furqon yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis.
10. Teman seperjuangan maupun lembaga yang telah memberikan semangat.

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Semarang, April 2021
Penulis

Ahmad Zaki Fauzi
(30301609465)

ABSTRAK

Latar belakang masalah dengan adanya globalisasi. Perdagangan bebas menyebabkan meningkatnya produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk beragama islam terbesar di dunia. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI tahun 1945 disebutkan bahwa Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai kepercayaan masing-masing. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan meneliti prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di *Essys Brownies & Bakery* Semarang dan untuk mengetahui dan meneliti hambatan dan solusi pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di *Essys Brownies & Bakery* Semarang. Skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang menggambarkan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat. Mengenai permasalahan produk pangan halal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan halal terhadap konsumen muslim.

Hasil penelitiannya adalah untuk mendapat sertifikasi halal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal ke LPPOM MUI disertai data pendukung lainnya. LPPOM MUI membentuk Tim auditor untuk melakukan audit pada saat proses produksi dan hasil audit disampaikan ke komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan penetapan halal dan MUI mengeluarkan sertifikasi halal, manfaat sertifikasi halal pada produk yang diperdagangkan adalah untuk memberikan suatu perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Kata kunci: Produk Makanan, Sertifikasi Halal, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The background of the problem with globalization. Free trade has led to an increase in food and beverage products circulating in Indonesian society. Indonesia is a country that has the largest Muslim population in the world. In Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is stated that the State guarantees each resident to embrace his religion according to their respective beliefs. The research objective is to find out and examine the procedures for processing halal certification of food products for Muslim business actors according to Law Number 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal Products at Essys Brownies & Bakery Semarang and to find out and research obstacles and solutions for processing halal certification of food products for business actors. Muslims according to Law Number 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal Products at Essys Brownies & Bakery Semarang. This paper is sociological juridical which describes a legal research method used in an effort to see and analyze a real rule of law and analyze how a legal rule that exists in society works. Regarding the problem of halal food products related to consumer protection in consuming halal food products for Muslim consumers.

The conclusion of this research is to obtain halal certification, business actors apply for halal certification to LPPOM MUI along with other supporting data. LPPOM MUI formed an auditor team to carry out audits during the production process and the results of the audit were submitted to the MUI Fatwa commission to obtain halal determination and MUI issued halal certification, the benefits of halal certification on traded products are to provide protection and legal certainty for the rights of Muslim consumers against products that are not halal.

Keywords: *Food Products, Halal Certification, Legal Certainty*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis.....	10
E. Terminologi.....	10
1. Prosedur.....	10
2. Pengurusan.....	11
3. Sertifikasi Halal.....	11
4. Produk Pangan.....	11
5. Pelaku Usaha.....	12
6. Muslim.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Tentang Sertifikasi Halal.....	20
1. Pengertian Halal.....	20

2.	Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal	21
3.	Tata Cara/ Prosedur Sertifikasi Halal	31
4.	Syarat dan Kriteria Sertifikasi Halal.....	39
B.	Tinjauan Tentang Pangan.....	45
1.	Pengertian Tentang Pangan	45
2.	Ragam Jenis Pangan	50
C.	Tinjauan Tentang Pelaku Usaha.....	56
1.	Pengertian Tentang Pelaku Usaha	56
2.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	57
3.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha	59
4.	Larangan-larangan Terhadap Pelaku Usaha dalam Menawarkan Produk..	60
5.	Sanksi Terhadap Pelaku Usaha	63
D.	Tinjauan Sertifikasi Halal Menurut Hukum Islam.....	64
1.	Bahan Produk Halal.....	68
2.	Proses Produk Halal	69
3.	Tata cara memperoleh sertifikat halal	69
4.	Labelisasi halal	69
5.	Sertifikasi dan labelisasi halal Perspektif Maslahat	70
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		75
A.	Prosedur Pengurusan Sertifikasi Halal Produk Pangan Bagi Pelaku Usaha Muslim Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di <i>Essys Brownies & Bakery Semarang</i>	75
B.	Hambatan/ Kendala Pengurusan Sertifikasi Halal Produk Pangan Bagi Pelaku Usaha Muslim Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di <i>Essys Brownies & Bakery Semarang</i>	80
BAB IV : PENUTUP		88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN		94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini banyak pelaku usaha yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang mempunyai daya saing yang sangat tinggi dan mencari keuntungan untuk memenangkan persaingan yang baik dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain perdagangan saat ini bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen yang mengomsumsi barang dan atau jasa tersebut. Keadaan konsumen lebih cenderung kurang hati-hati dengan kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak konsumen yang lemah dalam menghadapi produsen.

Produsen yakni sebagai pelaku usaha yang mempunyai tugas dan kewajiban yang ikut serta dalam menciptakan dan menjaga kesehatan yang menunjang bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena produsen mempunyai beban tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban, yaitu menerapkan nilai-nilai norma, kepatutan dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis.

Pelaku usaha haruslah mengedepankan prinsip-prinsip moral spiritual yang harus dijaga. Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduk beragam Islam, sudah menjadi kewajiban para penganut ajaran Islam agar selalu melaksanakan perintah Allah dan rasul-Nya, serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala hal yang dilarang. Salah

satunya adalah menghindarkan diri dari mengkonsumsi segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT. baik itu berupa produk asal, maupun produk turunan yang dicampurkan kepada sebuah produk, karena satu suapan makanan haram saja, maka 40 hari amalan baik tidak akan diterima. Jadi, apapun perbuatan baik kita akan tertolak.¹

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya yang diatur dalam Pasal 7 angka 1 yang berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Dalam ketentuan Undang – Undang Perlindungan Konsumen ini termasuk mengarahkan pelaku usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha. Permasalahan yang terjadi pada perlindungan konsumen yang perkembangannya belum dapat teratasi, namun justru permasalahan tersebut meningkat.

Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut yaitu faktor eksternal dan internal, faktor eksternal dapat dipengaruhi karena adanya globalisasi menyebabkan konsumen diberikan banyak pilihan dan pelaku usaha semakin dipacu untuk memproduksi barang yang sesuai dengan kebutuhan dan yang diminati oleh masyarakat. Faktor internal yaitu kurang adanya pengetahuan mengenai produk yang akan dikonsumsi terutama dalam masalah pangan yang aman untuk dikonsumsi untuk

¹ Aisha Maharani, 2012, *Halal Is My Way, Seri Makanan an Minuman*, Bandung, Penerbit Mizan, hlm. 19.

masyarakat tersebut. Keamanan pangan di Indonesia saat ini masih jauh dari keadaan aman, kita masih ingat pada tahun 2000-an konsumen pernah dihebohkan dengan temuan salah satu penyedap makanan yang diberitakan terindikasi enzim babi. Oleh karena itulah kita diwajibkan selalu berhati-hati dalam memilih makanan ataupun minuman yang hendak dikonsumsi, agar kita terhindar dari bahaya zat yang diharamkan, maupun zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita.

Pada umumnya, konsumen jarang mengetahui akan hal tersebut mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan dirugikan, oleh karena itu perlu adanya aturan yang menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen agar tidak merugikan salah satu pihak.²

Isu tentang produk makanan dan minuman yang diharamkan dan berbahaya sedang mendapatkan perhatian masyarakat. produk-produk makanan instan, makanan cepat saji, restoran sampai jajanan pasar merupakan hal yang rawan dicemari oleh jenis makanan yang tidak halal baik dari segi bahan, maupun prosesnya.³

Begitu juga isu tentang sertifikasi halal yang dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi hangat diperbincangkan karena sejak SK Menteri Agama RI Nomor 519 tahun 2001, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Menteri Agama menunjuk Majelis Ulama Indonesia

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 170

³ Diana Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan yang Haram*, (UIN-Malang, 2007), hlm 3,

sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.⁴

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁵

Tujuan Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.⁶ Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal sehingga suatu produk layak untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim. Pelaku usaha harus memenuhi syarat tertentu dan melewati serangkaian proses yang telah ditetapkan oleh MUI untuk memperoleh sertifikat halal. Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha memperoleh label halal dari MUI untuk kemudian dicantumkan pada label produknya. Sertifikasi halal ini hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan pelaku usaha harus melakukan perpanjangan untuk memperoleh sertifikasi kehalalan produknya kembali.

⁴ Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal Menteri Agama Indonesia Pasal 1.

⁵ http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1 diakses tanggal 31 Agustus 2020, pukul 20.00

⁶ *Ibid*

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin setiap konsumen berhak untuk memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu produk. Sebagaimana yang termaktub dalam UU Perlindungan Konsumen; bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hak atas informasi ini sangat penting karena jika informasi yang diberikan kepada konsumen tentang suatu produk tidak memadai, maka dapat merupakan salah satu bentuk cacat produk, yakni disebut dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.⁷

Disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014, juga menuntut untuk disegerakannya pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pembentukan BPJPH merupakan amanat dari UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH saat ini telah terbentuk dan masuk dalam struktur Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kemenag. BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan.⁸ Struktur BPJPH terdiri atas Sekretariat dan tiga pusat, yaitu: Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk

⁷ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 41

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama Pasal 45 ayat (2).

melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dan jika diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.⁹

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang antara lain: a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH; c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri; dan d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

UU ini menegaskan, permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi. “Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium”. Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada

⁹<https://www2.kemenag.go.id/berita/493685/bpjph-mulai-26-april-tempati-gedung-labhalal-pondok-gede>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 20.13 WIB.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk.

MUI akan menggelar Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH itu. Keputusan Penetapan Halal Produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikasi Halal. “Dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikasi Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan”.

Sementara yang dinyatakan halal oleh Sidang Fatwa Halal MUI akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.¹⁰ Sertifikasi Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikasi Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikasi Halal berakhir.

Tidak semua rencana dan proses yang berkaitan dengan kelembagaan di Indonesia berjalan dengan lancar, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi halal produknya. Itu bisa disebabkan karena memang pengetahuan orang tersebut yang memang terlalu awam atau karena informasi yang cukup sedikit berkaitan dengan hal tersebut.

¹⁰ M. Ade Septiawan Putra, *Lembaga Sertifikasi Halal Pasca Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014*, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, Hal. 56.

Penulis tertarik untuk menjelaskan prosedur serta hambatan-hambatan yang nantinya akan dialami, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau masalah. Penulis akan menjelaskannya serta tertuang dalam skripsi yang berjudul **“PROSEDUR PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN BAGI PELAKU USAHA MUSLIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi di *Essys Brownies & Bakery Semarang*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di *Essys Brownies & Bakery Semarang*?
2. Apa hambatan dan solusi dalam hal pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di *Essys Brownies & Bakery Semarang*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan meneliti prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di *Essys Brownies & Bakery Semarang*.
2. Untuk mengetahui dan meneliti hambatan dan solusi pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di *Essys Brownies & Bakery Semarang*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perkara Hukum Perdata, dan Hukum Perlindungan Konsumen tentang prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim dan hambatan-hambatan serta solusinya.
- b) Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

2. Secara Praktis

a) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim dan hambatan-hambatan serta solusinya.

b) Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim dan hambatan-hambatan serta solusinya.

E. Terminologi

1. Prosedur

Prosedur adalah sebuah rangkaian aksi yang jelas atau dikatakan juga sebuah tindakan yang musti dilakukan dengan cara atau teknik yang sama dengan yang tertera pada sebuah teks prosedur, agar dapat menghasilkan hal yang sama. sebuah prosedur bisa juga sebagai rangkaian kegiatan atau tahap-tahap yang musti dijalankan agar dapat

menghasilkan sesuatu yang di inginkan. misalnya prosedur menerima karyawan, prosedur kenaikan jabatan karyawan. dan lain lain.¹¹

2. Pengurusan

Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan mengurus: mereka adalah para pemimpin yang berkecimpung di dalam pengurusan negara; ia bertugas dalam bidang pengurusan bahan makanan dan kerumahtanggaan istana.¹²

3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi halal MUI adalah fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM-MUI(Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika- Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).¹³

4. Produk Pangan

Produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk makanan atauminuman bagi konsumsi manusia.

¹¹ <https://pengajar.co.id/prosedur-adalah>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020,Pukul 20.20 WIB

¹² <https://kbbi.kata.web.id/pengurusan> diakses pada tanggal 31 Agustus 2020,Pukul 20.30 WIB

¹³ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 112.

5. Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

6. Muslim

Muslim (bahasa Arab: مسلم) adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada-Nya terhadap segala yang ada di langit dan bumi. Kata muslim merujuk kepada penganut agama Islam saja, kemudian pemeluk pria disebut dengan *Muslimin* (bahasa Arab: مسلمون, translit. *muslimūn*) dan pemeluk wanita disebut *Muslimah* (bahasa Arab: مسلمات, translit. *muslimāt*).¹⁴

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim> diakses pada tanggal 1 September 2020, Pukul 22.48 WIB.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan hukum acara perdata yang berkaitan dengan asas *nebis in idem* dalam putusan pengadilan. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan – undangan tentang prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim dan hambatan-hambatan serta solusinya. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pengurusan

sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim dan hambatan-hambatan serta solusinya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁵

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986, hal 10

¹⁶ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - c) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
 - d) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
 - e) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hal 11.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Metode Analisis Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Ungaran, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁸ Dalam hal ini bekerja sama dengan CV. Catering Kusuma Sari Ungaran, MUI (Majelis Ulama Indonesia), Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan.

d. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm 81.

penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi yang berjudul PROSEDUR PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN BAGI PELAKU USAHA MUSLIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi di *Essys Brownies & Bakery Semarang*) ini terdiri dari beberapa bab, antara lain:

BAB I: Pendahuluan

Dalam Bab I ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologo, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan sebagaimana telah diuraikan di atas.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II ini diuraikan tentang tinjauan tentang pengertian produk pangan, pengertian pelaku usaha, jenis-jenis pelaku usaha, prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim dan hambatan serta solusinya, serta kajian sertifikasi halal menurut hukum islam.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab III ini menjelaskan hasil dari penelitian beserta pembahasannya meliputi prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim menurut Undang-undang Nomor 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta hambatan dan solusinya di
Essys Brownies & Bakery Semarang.

BAB IV: Penutup

Bab IV ini menguraikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sertifikasi Halal

1. Pengertian Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, tidak terikat, dibolehkan. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.¹ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.¹⁹

Dalam undang-undang nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, yang dimaksud pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.²⁰

Sedangkan dalam buku petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 505.

²⁰ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.

makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam. 4 Jadi dapat disimpulkan makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik, yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam al-Quran dan hadits.

2. Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal

Istilah halal dalam al- Qur'an berarti yang dibolehkan. Menurut alJurjānī, kata ḥalāl berasal dari akar kata الحل yang artinya “terbuka”. Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Menurut Abū Ja'far al-Ṭabāṛī (224-310 H), kata ḥalāl berarti terlepas atau terbebas. Muḥammad ibn Ali al-Shaukanī berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terlepas dan terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.²¹

Sedangkan kata halal dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu: segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.²²

²¹ Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, Ahkam: Kementerian Agama Republik Indonesia Vol. Xvi, No. 2, (Juli 2016), 292.

²² Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. ke-1 (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), 505-506.

Makanan yang halal, yaitu makanan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Islam menghalalkan sesuatu yang baik- baik. Sedangkan makanan yang haram adalah terlarang seseorang muslim untuk memakannya.

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkan.⁵ Para ulama, dalam menetapkan segala sesuatu dasarnya boleh, merujuk kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu*²³

Dalam Islam mengkonsumsi makanan tidak hanya mengedepankan konsep halal, namun juga tayyiban. Sesuai dengan firman Allah.swt:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَانفُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS:al-Ma'idah 88)*

²³ Depag RI, Al-Qur'an dan..., 6

Ayat tersebut menjelaskan, Islam menggarisbawahi bahwa semua umat Islam yang tinggal di bumi ini harus mencari rezeki, yang halal dan tayyib. Mereka harus makan makanan halal dan menghindari makan makanan kotor dan makanan yang dilarang dalam Islam sehingga tidak akan merusak tubuh dan nyawa mereka. Oleh karena itu, konsep halal dan tayyib berarti kegunaan, yang terdiri dari kualitas, kebersihan dan keamanan untuk semua.²⁴

Kata tayyib dalam bahasa arab mempunyai arti baik, jadi makanan yang baik untuk dikonsumsi masih dalam keadaan segar tidak berpenyakit. Sebagai umat muslim, dalam memakan makanan sehari-hari tidak boleh sembarang. Makanan yang kita makan haruslah halal dan tayyib yang artinya makanan yang halal dan baik sesuai syariat.

Kebalikan dari halal adalah haram yang berarti dilarang. Dalam situasi di mana umat Islam tidak yakin atau ragu tentang makanan halal atau minuman, maka itu diklasifikasikan sebagai 'Shubhah'

Hadist Rasulullah Saw memberikan sebuah panduan tentang Shubhah, yang diriwayatkan oleh Bukhārī, Muslim sebagai berikut

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْخَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرُوعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى، أَلَا وَإِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)). رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم

²⁴ Emi Normalina Omar dan Harlina Suzana Jaafar, "Halal Supply Chain in the Food Industry: A Conceptual Model", IEEI Symposium on Business Engineering and Industrial Application, Langkawi, Malaysia (Maret 2011), 385.

Artinya: *Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undangundang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim].*

Shubhah adalah sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya karena banyak manusia yang tidak mengetahui hukumnya. Adapun ulama mereka dapat mengetahui hukum dari nāṣ atau qiyās atau sebagainya, apabila seseorang meragukan sesuatu apakah halal atau haram sementara tidak ada nāṣ dan ijmā' sebagai hasil ijtihad mujtahid lalu mendapatkan dalil shar'i-nya lalu dijumpainya halal maka ia menjadi halal, tetapi terkadang ada dalilnya, namun tidak tertutup kemungkinan keraguan (iḥtimāl) yang jelas maka lebih utama bersikap warā dengan meninggalkannya, karena sikap seperti ini merupakan pengamalan sabda Nabi Saw:

وفيه دليل على أن الشبهة لها حكم خاص بها يدل عليه دليل شرعي يمكن أن يصل إليه بعض الناس

Artinya: *"Hal ini menunjukkan bahwa masalah syubhat mempunyai hukum tersendiri yang diterangkan oleh syari'at sehingga*

*sebagian orang ada yang berhasil mengetahui hukumnya dengan benar.*²⁵

Sementara dalam riwayat Imam At-Tirmidzi tertulis:

أَيُّدْرِى كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ الْحَرَامِ

Artinya: “*Banyak manusia yang tidak tahu, manakah yang halal itu dan mana yang haram.*”

Sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya karena banyak manusia yang tidak mengetahui hukumnya. Adapun ulama mereka dapat mengetahui hukum dari nāṣ atau qiyās atau sebagainya, apabila seseorang meragukan sesuatu apakah halal atau haram sementara tidak ada nāṣ dan ijmā’ sebagai hasil ijtihad mujtahid lalu mendapatkan dalil shar’i-nya lalu dijumpainya halal maka ia menjadi halal, tetapi terkadang ada dalilnya, namun tidak tertutup kemungkinan keraguan (iḥtimāl) yang jelas maka lebih utama bersikap warā dengan meninggalkannya.

Sebagian rahmat Allah kepada umat manusia adalah bahwa Allah tidak membiarkan hambanya dalam kebimbangan tentang halal dan haram. Sebaliknya Allah menjelaskan yang halal dan menguraikan yang haram. Ada wilayah diantara yang jelas-jelas halal dan yang jelas-jelas haram, yaitu wilayah shubhat. 12 Bagi sebagian orang beberapa masalah halal dan haram tidak begitu jelas. Karena ketidakjelasan dalil-dalil dan kebimbangan dalam menerapkan nash dalam realita kehidupan. Islam menekankan sikap wara’, yakni bahwa

²⁵ <https://tarbawiyah.com/2019/04/09/hadits-6-kebersihan-agama-dan-kehormatan/>

seorang muslim hendaknya menghindari hal-hal yang shubhat, supaya tidak terjerumus ke dalam hal yang haram.²⁶

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Karena Allah.swt tidak akan melarang sesuatu kecuali terdapat hikmah didalamnya. Apapun yang halal dikonsumsi dianggap memberi dampak yang baik bagi tubuh dan kehidupan manusia, karena apapun yang kita makan akan menggambarkan sikap dan perilaku kita.²⁷

Globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dewasa ini berdampak meningkatnya peredaran produk makanan dan minuman baik lokal maupun impor di masyarakat. Produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum tentu memberi rasa aman, nyaman, tenteram dan layak dikonsumsi oleh konsumen muslim, karena syariat Islam mewajibkan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai syariat Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan

²⁶ Ibid.

²⁷ Emi Normalina Omar dan Harlina Suzana Jaafar, Halal Supply Chain in the Food Industry: A Conceptual Model, IEEI Symposium on Business Engineering and Industrial Application, Langkawi, Malaysia, 385

untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan konsumen muslim.

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.²⁸

Jaminan Produk Halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan

²⁸ Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.

yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat

Keputusan Menti Agama Nomor 519 tahun 2001, Pasal 1 menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonsia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia.²⁹

Secara Fatwa MUI sertifikasi halal adalah proses kagiatan pembuatan surat keterangan halal atas suatu produk pangan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia. Pemberian sertifikat halal diberikan pada pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang bertujuan untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal ini sebenarnya syarat untuk mendapatkan izin pencantuman suatu label halal pada setiap produk dari instansi pemerintah ang berwenang.

Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa., yang berkaitan dengan Pasal 4

²⁹ Keputusan Menti Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Lembaga pelaksana Pemerintah Pangan Halal.

huruf a di atas konsumen muslim berhak atas produk yang memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram. Oleh karena itu pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk harus memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram, maka suatu pelaku usaha berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.

Pasal 4 angka c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa. Menurut Pasal 4 huruf c tersebut yang menjelaskan bahwa untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha dalam memproduksi barang/ dan atau jasa untuk diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo sertifikat halal MUI. Dengan adanya ini tujuan logo dalam sertifikat adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengonsumsi produk yang tidak halal.

Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Pangan huruf yang menjelaskan bahwa keterangan halal suatu produk sangat tinggi bagi masyarakat yang mayoritas tinggi beragama islam. Logo halal

ternyata memberikan manfaat bagi konsumen yang berumat islam, karena apabila adanya logo halal dalam suatu produk memberikan informasi agar konsumen islam terhindar dari produk yang tidak halal.

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen dari hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa suatu produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu lagi untuk membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah agar konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Jika suatu produk makanan dan minuman tidak halal sesuai dengan Undang-Undang Produk Jaminan Halal, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan tanda pada produk makanan dan minuman tersebut tidak halal. Tanda yang dapat diberikan dalam bentuk gambar, seperti di Bali jika produk tersebut tidak halal maka tempat makanan dan minuman yang terdapat kandungan unsur babi akan diberikan gambar babi. Ini berarti pelaku usahanya jujur, karenan dalam undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha harus berkewajiban untuk memberikan informasi yang sesuai mengenai komposisi pada produk makanan dan minuman. Selayaknya pelaku usaha yang ada di Indonesia seharusnya jika memperdagangkan

produk makanan dan minuman memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai komposisi, kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan untuk melindungi hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Namun masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum mencantumkan logo halal atau logo halal masih diragukan kebenarannya. Produk yang tidak ada logo halalnya belum tentu haram, begitu juga produk yang ada logo halalnya belum tentu juga halal, karena tidak tertutup kemungkinan produknya tidak halal.

3. Tata Cara/ Prosedur Sertifikasi Halal

Sebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014, Tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal⁶ adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.

Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkam oleh LP-POM MUI. LPPOM MUI mengangkat seorang atau Tim Auditor halal Internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan

produk halal. Menanda tangani kesedian untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

Perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat halal LPPOM MUI, baik dalam industri pengolahan (seperti pangan, obat-obatan, kosmetik), Rumah potong Hewan (RPH), dan Restoran/Catering/Dapur, harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Tahapan yang harus dilewati perusahaan yang akan melakukan pendaftaran proses sertifikasi halal adalah:

- a. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH

Perusahaan memahami persyaratan yang ada didalam sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan yang ada SJH diadakan oleh LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).

- b. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Perusahaan sebelum melakukan pendaftaran harus menerapkan SJH dalam sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan

Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

c. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal

Perusahaan harus menyiapkan apa saja dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.

d. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)

Setiap pemohon yang mengajukan permohonan sertifikasi halal bagi produknya, harus mengisi borang tersebut yang berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan ± bahan yang digunakan. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI untuk memeriksa kelengkapannya dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. LPPOM MUI melakukan audit Tim auditor melakukan pemeriksaan/audit kelokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.

Pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan secara online melalui sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org. Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu

untuk memahami prosedur sertifikasi halal dalam Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

e. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan yang baru melakukan harus mengecek monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI.

f. Pelaksanaan audit

Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit, jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa

MUI. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.⁷ Dewasa ini permohonan sertifikat halal dapat dilakukan secara on line melalui webside MUI.

Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halaldan/atau pengujian kehalalan produk (Pasal 30 ayat 1). Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak (Pasal 38 dan 39). Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikasi halal.

Audit yang dapat dilaksanakan apabila perusahaan tersebut sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan

di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi kehalalan.

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain (Pasal 42).

g. Melakukan monitoring pasca audit

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

h. Memperoleh Sertifikat halal

Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Yang termasuk “produk” dalam Undang-Undang Produk Halal adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi memang pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal.

Berdasarkan Pasal 66, sejak berlaku UUJPH, peraturan yang mengatur tentang JPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU JPH. Kewajiban sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan (Pasal 67). Berarti pada tahun 2019 semua produk yang beredar di masyarakat sudah harus bersertifikat halal.

Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.³⁰

³⁰ Jurnal LPPOM MUI.



Tata cara atau prosedur sertifikasi halal secara umum, sebagai berikut:

- 1) Perusahaan yang telah mengajukan sertifikasi halal, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan dengan cara pendaftaran secara online. melalui website LPPOM MUI
- 2) Mengisi data yang diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi: status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk.
- 3) Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal
Komponen biaya akad sertifikasi halal mencakup:
 - a) Honor audit
 - b) Biaya sertifikat halal

- c) Biaya penilaian implementasi SJH
 - d) Biaya publikasi majalah Jurnal Halal
 - *) Biaya tersebut diluar transportasi dan akomodasi yang ditanggung perusahaan
- 4) Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/ pengembangan/ perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH restoran, dan industri jasa), diantaranya: Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.
- 5) Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen Penerbitan Sertifikat Halal.³¹

4. Syarat dan Kriteria Sertifikasi Halal

Persyaratan sertifikasi Halal di atur dalam HAS 23000, HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI. HAS 23000 terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian I tentang persyaratan sertifikasi halal: kriteria sistem jaminan halal (HAS 23000:1) dan bagian (II) tentang persyaratan sertifikasi halal: kebijakan dan prosedur (HAS 23000:2). Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik industri

³¹ <https://www.harapanakyat.com/2020/08/prosedur-pengurusan-sertifikat-halal-mui/> diakses pada tanggal 15 September 2020,Pukul 11.06

pengolahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), restoran, katering, dapur, maka harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam dokumen HAS 23000. Berikut adalah ringkasan dari dokumen HAS 23000:

Bagian I. HAS 23000:1 Kriteria sistem jaminan halal (SJH)

- a. Kebijakan halal: Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan.
- b. Tim manajemen halal: Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.
- c. Pelatihan dan edukasi: Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.
- d. Bahan: Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai.
- e. dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.
- f. Produk: Karakteristik atau profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada

produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.

g. Fasilitas produksi

- 1) Industri pengolahan: (i) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan atau produk yang haram; (ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi atau turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.
- 2) Restoran/Katering/Dapur: (i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal; (ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal
- 3) Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi; (iii) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

- h. Prosedur tertulis aktivitas kritis: Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.
- i. Kemampuan telusur (Traceability): Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).
- j. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria: Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.

k. Audit internal: Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Sertifikasi kehalalan suatu produk pangan harus memenuhi ketentuan syarat yang menurut syariat yaitu:

- a. Bukan atau tidak mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b. Semua bahan yang berasal hewan harus dari hewan yang halal dan disembelih dengan tata cara yang ditentukan oleh syari'at Islam.
- c. Tidak mengandung khamr dan produk turunannya yang memabukkan
- d. Semua tempat yang berkaitan dengan penyimpanan, pengelolaan, penjualan tidak boleh digunakan untuk barang yang tidak halal.³²

Makanan dapat di katakan halal,jika memenuhi tiga kriteria yaitu halal zatnya,halal cara memperolehnya,dan halal cara pengolahannya.

- a. Halal zatnya

³² Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Op.cit,h. 8.

Makanan halal menurut zatnya adalah makanan yang berasal dari bahan dasar yang halal baik untuk di konsumsi,tidak membahayakan dan baik untuk kesehatan tubuh dan telah ditetapkan sesuai ketentuan kehalalannya dalam kitab suci al-qur'an dan as-sunnah.

b. Halal cara memperolehnya

Yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan dapat merugikan orang lain maka status hukumnya haram.

c. Halal cara pengolahannya

Makanan dapat dikatakan halal dengan cara pengolahannya, selama makanan yang halal diolah dengan baik sesuai ketentuan syariat dan tidak bertentangan terhadap al-qur'an dan as-sunnah maka makanan tersebut berstatus halal. Karena banyak sekali makanan yang berstatus halal tetapi karena pengolahannya yang tidak sesuai,tidak benar dan bertentangan dengan syariat dapat menyebabkan makanan tersebut menjadi haram. Contohnya bisa kita ambil dari buah anggur, buah anggur sebenarnya halal untuk dikonsumsi, akan tetapi jika buah tersebut diolah menjadi sebuah minuman keras maka berubah status hukumnya menjadi haram.

Allah SWT berfirman dalam surat Al- A'raf ayat 157 yaitu:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

B. Tinjauan Tentang Pangan

1. Pengertian Tentang Pangan

Pengertian pangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan pangan, bahan baku pangan, bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.³³

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang

³³ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012,

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk didalamnya adalah tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.

Berdasarkan cara perolehannya, pangan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

- a. Pangan Segar: Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan (UU RI No. 18 tahun 2012).
- b. Pangan olahan: Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan (UU RI No. 18 tahun 2012).
- c. Pangan Olahan Tertentu: Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan.

Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Halal dan baik secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu mendapatkan pangan halal seharusnya merupakan hak bagi setiap konsumen Muslim. Halal berarti lepas atau tidak terikat. Makanan yang halal adalah yang diijinkan untuk dikonsumsi atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Baik (Thayyib) adalah lezat, baik, sehat dan menentramkan (Girindra, 2006). Pangan

yang baik di sini dapat diartikan sama dengan pangan yang memiliki cita rasa baik, sanitasi higine baik dan kandungan gizinya yang baik.

Kata halal, menurut Ibn Manzhur secara etimologi berasal dari kata “al- hillu” yang berarti tidak terikat (al-thalq). Sedangkan halal secara terminologi adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syari’at Islam untuk di konsumsi, terutama dalam hal makanan dan minuman. Perintah tersebut telah ada dalam firman Allah SWT surat Al- Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “ Wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu”.

Dalam ayat tersebut halal dari segi dzatnya yaitu pangan yang tidak termasuk yang diharamkan dan halal dalam segi diperolehnya. Yang dimaksud “ thayyib ” dalam ayat tersebut menurut Ibnu Katsir adalah pangan yang dzatnya baik dan tidak membahayakan badan serta akal manusia.³⁴ Sedangkan menurut al-Qurthubi , lafazh thayyib dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan pangan yang dikonsumsi manusia mempunyai tiga arti diantaranya adalah segala sesuatu yang terasa lezat oleh yang memakannya atau yang meminumnya. Menurut Quraish Shihab, yang dimaksud thayyib dalam ayat tersebut

³⁴ Sopa, Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013, Cet. Pertama, hal 16

mencakup semua pengertian yang telah dikemukakan para ulama tersebut diatas. Sebab, secara lughawi, thayyibitu berarti “ baik, lezat, menentramkan, paling utama dan sehat”. Oleh karena itu , menurutnya lebih lanjut, pangan yang thayyib dalam ayat tersebut meliputi makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, tidak rusak (tidak kadaluarsa), dan tidak tercampur najis, juga, pangan yang mengandung selera dan memakannya, tetapi tidak membahayakan fisik dan akalnya. Dengan demikian, pangan tersebut proporsional, aman, dan sehat.³⁵

Dalam kandungan ayat ini telah jelas bahwa orang-orang Muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makan makanan yang halal dan baik. Makanan yang baik disini adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat baik dari segi zat nya, cara memperolehnya, dan cara mengolahnya. Adapun makanan yang toyyib (baik) adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan tidak berbahaya bagi dirinya jika di konsumsi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehalalan suatu produk makanan dan minuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan

³⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Cet. Pertama, Jilid III, hal 24

Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

Keputusan Menteri Agama Nomor 519 tahun 2001, Pasal 1 menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia.³⁶

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan daging dari luar Negeri yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pasal 97 menyatakan, setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termasuk label halal atau tanda halal bagi yang dipersyaratkan. Pemasukan daging untuk konsumsi umum harus berdasarkan ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal

³⁶ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Lembaga pelaksana Pemerintah Pangan Halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi.

2. Ragam Jenis Pangan

Beberapa ragam jenis pangan dan pemetaan potensi masing-masing daerah serta manfaat dari jenis pangan tersebut pangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Ketela Pohon

Ketela pohon yang sering dikenal dengan sebutan singkong merupakan tanaman tahunan tropika dan subtropika dari keluarga Euphorbiaceae. Hasil dari Ketela pohon yang berupa umbi dikenal luas sebagai salah satu makanan pokok penghasil karbohidrat di samping beras dan jagung yang merupakan makanan pokok khas masyarakat Indonesia. Menurut sejarah yang ada merupakan tanaman Brazilia yang hari ini sudah menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Ketela pohon pada umumnya tumbuh dan beradaptasi secara luas di Indonesia. Adapun manfaat dari Ketela pohon yaitu dapat digunakan sebagai bahan baku industri

pembuatan tepung tapioka, tepung gaplek, serta bahan pembuatan etanol, gasohol, dan lainnya.

b. Garut atau Arairut

Tanaman Garut atau Arairut adalah tanaman yang memberikan hasil utama berupa umbi. Tanaman ini merupakan tanaman yang memerlukan iklim panas dan kondisi yang basah yaitu pada ketinggian 0 m – 900 m dpl. Manfaat tanaman ini dapat digunakan sebagai bahan pembuatan makanan bayi, bahan pembuatan kosmetika, lem, keripik, dan bahkan dalam sejumlah penelitian tanaman garut atau Arairut ini dapat dimanfaatkan sebagai makanan bagi anak-anak penderita kelainan pencernaan Sindrom Down dikarenakan kehalusan serat makanan ini. Tanaman Garut atau Arairut menurut sejarahnya berasal dari Amerika Selatan yang mana pada tanaman ini biasanya tumbuh di pekarangan tepatnya di bawah pohon yang rindang. Suganda (2011:40) menyatakan bahwa sebenarnya tanaman ini telah dikenal dan dikonsumsi di berbagai daerah dengan nama dan penyebutan yang berbeda-beda, semisal di Sunda tanaman ini dinamakan patat sagu, sedangkan di Madura dinamakan marus, di Ternate disebut huda sula dan di Melayu dinamakan sagu betawi, sagu belanda atau airut.

c. Sukun

Sukun menurut sejarahnya merupakan tanaman yang berasal dari New Guinea, Pasifik. Sukun merupakan tanaman yang dapat tumbuh baik pada lahan kering (daratan), dengan tinggi pohon dapat mencapai 10 m atau lebih. Menurut Pustaka Litbang Deptan, buah sukun telah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Di daerah Fiji, Tahiti, Hawaii, Samoa dan Kepulauan Sangir Talaud, buah sukun dimanfaatkan sebagai makanan tradisional dan makanan ringan. Bahkan dalam lingkup internasional buah sukun dikenal dengan sebutan bread fruit atau buah roti dikarenakan kelezatannya sebagai buah, namun juga memiliki kandungan karbohidrat yang tidak kalah dari beras, gandum dan jagung. Menurut Purba dalam Siregar (2010:10-11) tanaman sukun memiliki beberapa pemanfaatan bagi kepentingan pemenuhan pangan dan penghijauan. Beberapa manfaat tanaman sukun tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Sukun merupakan bahan pokok alternatif. Di daerah Sangir Taulud, sukun dimanfaatkan sebagai pengganti beras. Di berbagai daerah lain di Indonesia sukun dimanfaatkan sebagai makanan camilan. Potensi tanaman sukun sebagai makanan pengganti padi memiliki keunggulan dibandingkan dengan tanaman pendamping padi yang lain karena pemanenan buah sukun dapat dilakukan setiap waktu tanpa mengenal musim.

- 2) Tanaman sukun bermanfaat sebagai tanaman peneduh dan tanaman penghijauan. Sosok tanaman sukun yang tinggi, dengan perakaran tanaman yang tidak terlalu dalam tetapi kokoh, membuat tanaman sukun sangat cocok untuk digunakan sebagai tanaman penghijauan.
- 3) Kayu batang tanaman sukun dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan rumah tangga, antara lain untuk membuat berbagai perabot (misalnya meja, kursi atau rak), untuk membuat perahu dan dimanfaatkan sebagai kayu bakar.

d. Jagung

Tanaman jagung merupakan tanaman yang berasal dari Amerika. Tanaman ini memiliki hasil utama berupa biji. Di Indonesia jagung diberdayakan untuk memenuhi berbagai keperluan baik pangan maupun non pangan. Sebagai bahan pangan beberapa olahannya meliputi: pati, tepung jagung, snack, berondong (pop corn), jenang, nasi jagung, sirup jagung dan lain sebagainya. Sebagai bahan non pangan beberapa manfaat dari jagung adalah sebagai berikut, misalnya digunakan sebagai bahan pakan ternak, pupuk kompos, bahan pembuat kertas dan kayu bakar. Di Indonesia beberapa sentra penghasil utama tanaman jagung ialah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, D.I.

e. Sagu

Sagu merupakan salah satu sumber pangan populer bagi sebagian masyarakat Indonesia di Indonesia Timur dan sebagian daerah Pulau Sumatera. Di Indonesia sendiri potensi mengenai sagu sebagai produk alternatif pangan nasional sangat berpeluang dan menjanjikan. Hal tersebut mengingat areal penghasil sagu dunia yang saat ini masih dipegang Indonesia dengan besaran mencapai angka 60% dari total areal sagu dunia. Selain berpotensi sebagai salah satu sumber karbohidrat yang menjanjikan tanaman sagu juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pembuat perekat, sirup dan bahan baku etanol. Sagu juga tidak kalah kandungan gizi dengan tepung tapioka maupun aci garut.

f. Kentang

Kentang menurut sejarahnya merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Tengah. Hasil utama dari tanaman kentang ialah umbi. Tanaman kentang merupakan tanaman yang hidup dan berproduksi di daerah subtropis atau daerah dataran tinggi seperti pegunungan. Hasil olahan tanaman kentang selain sebagai bahan pokok berupa umbi ialah sebagai bahan baku pembuat pati, sebagai salah satu bahan pembuat cat, pembuat glukosa dan lain sebagainya. Penyebaran tanaman kentang di Indonesia meliputi daerah-daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Tanah Karo dan lain sebagainya. Menurut

Wattimena dalam Suwarno (2008:1) kentang merupakan salah satu pangan utama dunia setelah padi, gandum, dan jagung.

g. Ubi Jalar

Ubi jalar merupakan komoditas sumber karbohidrat utama, setelah padi, jagung, dan ubi kayu, dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri maupun pakan ternak. Ubi jalar dikonsumsi sebagai makanan tambahan atau samping-an, kecuali di Irian Jaya dan Maluku, ubi jalar digunakan sebagai ma-kanan pokok.

h. Talas

Talas merupakan tanaman pangan berupa herba menahun. Talas termasuk dalam suku talas-talasan (Araceae), berperawakan tegak, tingginya 1 cm atau lebih dan merupakan tanaman semusim atau sepanjang tahun. Talas mempunyai beberapa nama umum yaitu Taro, Old cocoyam, 'Dash(e)en' dan 'Eddo (e)'. Di beberapa negara dikenal dengan nama lain, seperti: Abalong (Philipina), Taioba (Brazil), Arvi (India), Keladi (Malaya), Satoimo (Japan), Tayoba (Spanyol) dan Yu-tao (China). Asal mula tanaman ini berasal dari daerah Asia Tenggara, menyebar ke China dalam abad pertama, ke Jepang, ke daerah Asia Tenggara lainnya dan ke beberapa pulau di Samudra Pasifik, terbawa oleh migrasi penduduk. Di Indonesia talas bisa di jumpai hampir di seluruh kepulauan dan tersebar dari tepi pantai sampai pegunungan di atas

1000 meter dpl baik liar maupun ditanam. secara luas terutama di wilayah Asia dan Oceania. Di Indonesia talas sebagai bahan makanan cukup populer dan produksinya cukup tinggi terutama di daerah Papua dan Jawa (Bogor, Sumedang dan Malang).

C. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Tentang Pelaku Usaha

Pelaku Usaha dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah; “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.³⁷

Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koprasi, impotir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para impotir. Selesai itu juga para pelaku usaha periklanan meskipun secara prinsip kegiatan pelaku usaha pabrikan dan

³⁷ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

distributor berbeda, namun undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku usaha tersebut, demikian juga berberbagai larangan yang dikenakan untuk keduanya, yang sedikit berbeda adalah sifat saat terbitnya pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing selaku usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Berdasarkan directive pengertian produsen atau pelaku usaha meliputi:

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bilakerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- b. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk
- c. Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, mereka ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pada pokoknya hak dan kewajiban satu pihak terhadap pihak lainnya lahir dari suatu perjanjian maupun undang-undang. Secara umum telah diketahui bahwa perjanjian tertulis antar konsumen dengan pelaku usaha tidak dapat dikemukakan, sehingga kebanyakan orang hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan dari

konsumen yang mempergunakan, memanfaatkan maupun memakai barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

Dalam melakukan usaha harus terciptanya kenyamanan bagi pelaku usaha sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak-hak dalam Pasal 6 UUPK, untuk:

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan,
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁸

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 UUPK adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

³⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, cet. 3, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.33.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan,
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Konsumen Bab VI Mengenai tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, jika Konsumen akan dirugikan karena adanya pelaku usaha.

Adapun tanggung jawab pelaku usaha di bidang hukum Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Intinya:

- a. Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi

- barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 Ayat (1))
- b. Tanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut Pasal 20
 - c. Tanggung jawab sebagai pembuat barang (importir) dan/atau penyedia jasa yang diimpor apabila importasi barang dan/atau jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan luar negeri (Pasal 29 ayat (1) dan (2))
 - d. Pelaku usaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2, berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang diperoleh dari pelaku usaha 2 (tidak merubah produk) merugikan konsumen (Pasal 24)
 - e. Pelaku usaha berkewajiban menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun (Pasal 25).

4. Larangan-larangan Terhadap Pelaku Usaha dalam Menawarkan Produk

Menurut Nurmadjito, larangan tersebut pada dasarnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas

sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.³⁹

Adapun larangan-larangan terhadap pelaku usaha dalam menawarkan produk (barang dan/atau jasa) dapat dijumpai diberbagai peraturan perundang-undangan diataranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Perlindungan Kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi.

Berikut larangan-larangan yang termuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang pada intinya:

- a. Larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar (Standar Nasional Indonesia atau SNI) dan/atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai kondisi barang dan/atau jasa. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak ada pernyataan halal, tidak memsang label (merek), dan tidak ada petunjuk penggunaan barang dan/atau jasa dalam bahasa Indonesia (Pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) samapai Huruf (j))
- b. Larang mempromosikan atau mengiklankan barang dan/atau jasa disertai janji yang tidak benar atau iming-iming suatu hal yang

³⁹ Husni Syawali dan Neni Sri. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Mandar Maju. Bandung. hal 18

- belum pasti, dan/atau pelaku usaha berniat hanya memenuhi sebagian dan/atau tidak sama sekali hal yang perjanjikan (Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, dan 16 sampai dengan Pasal 17)
- c. Larangan menawarkan produk dengan memaksa konsumen yang berakibat pada gangguan fisik maupun psikis (Pasal 15)
 - d. Larangan mencantumkan klausula eksonerasi
 - e. Larangan menimbun pangan pokok melebihi ketentuan yang telah diatur Pemerintah (Pasal 53)
 - f. Larangan mengedarkan pangan dengan menggunakan tambahan pangan yang dilarang untuk diedarkan dan/atau menggunakan tambahan pangan yang tidak sesuai ketentuan (Pasal 75)
 - g. Larangan mengedarkan Pangan hasil Rekayasa Genetik yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan (Pasal 77)
 - h. Larangan menggunakan kemasan pangan yang membahayakan kesehatan dan/atau mengemas kembali kemasan untuk diperdagangkan (Pasal 83 dan 84)
 - i. Larangan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu sebagaimana yang diinformasikan dan/atau membuat iklan yang menyesatkan (Pasal 89 dan 104).
 - j. Larangan pengutamakan materi dalam pelayanan kesehatan (Pasal 23)
 - k. Larangan terhadap Fasilitas kesehatan apabila menolak dan/atau meminta uang muka kepada pasien dalam keadaan darurat dan

memperkerjaan tenaga kesehatan yang tidak sesuai peraturan (32 dan 34)

1. Larangan untuk tidak menggunakan identitas berupa gelar dan/atau menggunakan cara lain yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi (Pasal 73 Ayat 1 dan 2 UU Praktik Kedokteran)

5. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha

Menurut R. Soesilo, Sanksi Pidana adalah Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sedangkan dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban), hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Sedangkan untuk sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif berupa Denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi.

Dalam upaya melindungi hak-hak konsumen Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan lainnya menerapkan sanksi Administratif maupun sanksi Pidana kepada pelaku usaha jika dalam menjalankan

atau menawarkan produknya, pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

D. Tinjauan Sertifikasi Halal Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya manusia dengan akal pikirannya dapat mengetahui jenis-jenis makanan yang layak untuk dirinya. Manusia dengan akalinya membuat aturan tentang wewenang, hak dan kewajiban antara sesamanya dalam memenuhi kebutuhannya. Akal pikiran manusia sesungguhnya dapat mengetahui makanan apa yang pantas dan baik untuk dirinya, baik secara kepatutan, kesehatan, maupun norma sosial.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dewasa ini menyebabkan semakin rumitnya menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Produk-produk pangan olahan semakin banyak beredar juga membutuhkan penetapan kehalalannya, tidak hanya dari bahan bakunya tetapi juga mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan yang cukup memadai tentang pedoman atau standar hukum Islam untuk mengetahui kehalalan dan keharaman suatu produk.

Sertifikasi dan labelisasi halal haruslah memenuhi kaidah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan, dalam hal ini akan berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, dan yang kalah pentingnya adalah mekanisme sertifikasi halal itu

sendiri. Dengan demikian diperlukan adanya sesuatu standard sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim dan sebagai Negara berpenduduk beragama Islam terbesar di dunia sudah sepantasnya menempatkan masalah penyediaan produk yang halal pada posisi yang penting. Umat Islam berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum atas kehalalan barang-barang yang dikonsumsi dan digunakannya, baik produk yang diproduksi di dalam negeri maupun yang dari luar.

Untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa produk yang dijual telah halal, pemerintah telah mengatur regulasi hukum yang berkaitan dengan undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalahan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat karena produk yang beredar di kalangan masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Kebutuhan konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat, terkadang membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu dan terkadang menghindari unsur tertentu pula. Ketidakmampuan konsumen untuk mengevaluasi apakah produk itu dijamin

kehalalannya atau tidak sehingga dibutuhkan lembaga yang mempunyai kualifikasi untuk mengevaluasi hal tersebut. Lembaga itulah yang nantinya berhak untuk mensertifikasi suatu produk.

Pedoman dan terselenggaranya sertifikasi dan labelisasi produk halal, tentunya akan merujuk pada aturan perundangan nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang selanjutnya disebut JPH mulai dari penyelenggaraan yang berasaskan perlindungan; keadilan; kepastian hukum; akuntabilitas dan transparansi; efektivitas dan efisiensi; serta profesionalitas.

Penyelenggaraan JPH bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Hal ini dikarenakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Frasa wajib pada Undang-undang tersebut memerlukan reinterpretasi jika dihubungkan dengan masalah.

Dalam melaksanakan wewenang tersebut BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait; Lembaga Pemeriksa Halal; dan Majelis Ulama Indonesia. Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal; penetapan kehalalan Produk; dan akreditasi

Lembaga Pemeriksa Halal. Penetapan kehalalan Produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Mengenai pelaku usaha berhak memperoleh: a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib: a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; c. memiliki Penyelia Halal; dan d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis; denda administratif; atau pencabutan Sertifikat Halal.

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. Peran serta masyarakat dapat berupa: melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan

mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar. Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Dari manifestasi penjabaran Undang-undang tersebut diatas dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Bahan Produk Halal

Bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan yang dimaksud berasal dari hewani, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik. Bahan yang berasal dari hewani pada dasarnya halal kecuali yang diharamkan menurut syariat Islam. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi dan atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai syariat Islam dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Bahan dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan atau pembuatannya tercampur, terkandung dan/ atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

2. Proses Produk Halal

Lokasi tempat dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk halal. Lokasi dan tempat dan alat proses produk halal wajib untuk dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal.

3. Tata cara memperoleh sertifikat halal

Pengajuan permohonan dilakukan oleh pelaku usaha dengan melengkapi dokumen data, Penetapan lembaga pemeriksa halal oleh BPJPH untuk menetapkan lembaga pemeriksa halal, pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa dan keputusan kehalalan produk diterima dari MUI, maka badan penyelenggara jaminan produk halal menerbitkan sertifikat pada produk halal.

4. Labelisasi halal

Terbitnya sertifikasi halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/ atau tempat tertentu pada produk yang tentunya label yang dicantumkan yang telah ditetapkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal yang berlaku nasional.

Sertifikasi dan labelisasi halal membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen

untuk memilih berbagai produk yang saling bersaing (competing products). Informasi inilah yang dibutuhkan konsumen pada produk panganan halal, dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengkonsumsi produk panganan halal, karena informasi yang simetris merupakan kesejahteraan (welfare) bagi konsumen, sehingga dengan sertifikasi dan dan labelisasi tercipta keadilan bagi konsumen.

5. Sertifikasi dan labelisasi halal Perspektif Maslahat

Sertifikasi dan labelisasi produk halal merupakan hasil pemikiran hukum Islam yang semuanya dibangun atas pertimbangan maslahat. Misi yang dibawa oleh agama Islam sendiri adalah untuk kemaslahatan manusia. Begitu pula ketentuan-ketentuan hukumnya, tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan maslahat atau tidak. Namun demikian, apa yang disebut “kemaslahatan” dari masa ke masa selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Maslahat berasal dari kata al-islam yang berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Lawan dari masalah adalah mafsadat dari fasada yafsudu artinya sesuatu yang merusak dan tidak baik.

Dalam perspektif Islam konsep maslahat identik dengan manfaat. Segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi dari upaya untuk memperolehnya maupun upaya menghindarkannya dari bahaya.

Maslahat adalah manfaat yang menjadi tujuan Allah swt. terhadap hambanya, dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sementara manfaat adalah kenikmatan atau sesuatu yang menjadi perantara pada kenikmatan dan menolak bahaya ataupun semua yang menjadi perantaranya. Manfaat merupakan suatu standar yang berhubungan dengan kebaikan dalam kehidupan manusia. Manfaat dan maslahat yang ada dalam hukum Islam yaitu manfaat yang sesuai fitrah manusia, karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah demikian pula dengan hukum-hukum yang terkait dengannya.

Maslahat bisa dijadikan dalil, dampak maslahat dan mafsadah tidak hanya di dunia, tapi juga berdampak pada kehidupan akhirat, jadi pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang baik walaupun hasilnya tidak secara langsung maka termasuk kategori amal saleh. Setiap pekerjaan yang diyakini akan membuahkan hasil yang baik di masa sekarang dan yang akan datang adalah termasuk maslahat. Maslahat tidak dinilai dari kenikmatan materi saja, akan tetapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi tubuh, jiwa dan roh manusia. Maslahat agama menjadi dasar bagi maslahat yang lain, dan posisinya harus didahulukan.⁴⁰

Maslahat diartikan sebagai manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut Imam al-Gazali maslahat adalah

⁴⁰ Ika Yunia Fausia dan Abdul Kadir, Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasishid alSyari'ah (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2015), h.111-112

mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan syariat. Maslahat dikemukakan ulama ushul fiqh dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan istinbat yaitu menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nash.⁸ Dalam konteks sertifikasi dan labelisasi produk halal, maka konsep maslahat sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Banyaknya produk yang beredar tidak jelas status hukumnya, halal atau haram bahkan terkadang syubhat. Dengan demikian mengkonsumsi dan memanfaatkan dan menggunakan produk halal dianjurkan yang sudah tersertifikasi dan memiliki labelisasi halal agar terhindar dari produk tidak halal yang berakibat keraguan pada masyarakat sebagai konsumen. Maslahat sertifikasi dan labelisasi produk halal antara lain:

a. Perlindungan terhadap Umat Islam dalam menjalankan ajarannya

Banyaknya kasus yang muncul yang sangat menyakitkan umat Muslim di Indonesia yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan dunia usaha, yaitu: kasus bakso yang mengandung daging babi di Bandung (1984) kasus makanan yang mengandung bahan daging babi (1988)⁴¹. Meskipun sertifikasi dan labelisasi produk halal menunjukkan perlindungan

⁴¹ 1Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian yang Lebih Besar" Jurnal Halal, No. 103 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, h. 20.

terhadap umat muslim untuk menjalankan ajarannya, namun sekaligus umat lainnya karena semua membutuhkan produk yang halal lagi baik untuk kelangsungan hidupnya, karena halal dan tayyib tentu mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan, implementasi kaidah maslahat, seraya mengurangi kemungkinan terjadinya mudharat atau bahkan maksiat yang dilarang.

b. Memberikan keadilan

Regulasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah ditetapkan, namun masih saja sertifikasi dan labelisasi produk halal dilakukan secara sukarela, sehingga keadilan yang diinginkan oleh ummat Islam masih sulit didapatkan karena muncul keragua-raguan, misalnya tempat-tempat umum yang banyak dijumpai makanan namun sering kali menjadi tanda tanya apakah produknya halal atau produknya tidak halal. Oleh karena itu penyelenggaraan jaminan produk halal berasaskan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.⁴²

c. Kesehatan

Jaminan produk halal berarti ada upaya menuju terciptanya kesehatan jiwa masyarakat yang seoptimal mungkin baik dari segi intelektual emosional, dan psikososial. Rasa aman dan ketenangan mengkonsumsi produk halal akan membawa seseorang pada

⁴² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

kenyamanan jiwa yang berimbas pada sikap dan tindakan masyarakat dimana mereka tinggal. Pola mengkonsumsi makanan tidak halal akan menimbulkan efek kejiwaan mental yang mendalam. Maka tidaklah berlebihan bila banyak yang mengindikasikan bahwa keberingasan, perkelahian dan tidak bersahabat dari masyarakat tidak lepas dari pola mengkonsumsi produk tidak halal. Beberapa penyakit yang ditimbulkan karena mengkonsumsi produk tidak halal misalnya mengkonsumsi daging babi yang berdampak pada kesehatan, menimbulkan penyakit bagi manusia karena mengandung kuman dan parasite.⁴³

Sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif maslahat merupakan tujuan syariat dalam melindungi umat Islam dalam memenuhi hajat dan memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi dan labelisasi produk halal.

Sertifikasi dan labelisasi produk halal sudah sangat mendesak untuk dilakukan karena kesemuanya itu dapat memberikan jaminan kepada konsumen, dan keberadaan maslahat dalam sertifikasi dan labelisasi produk halal dapat menyelesaikan persoalan umat tentang produk halal dan menambah wawasan khazanah keilmuan perspektif hukum Islam.

⁴³ Ahsin W. Al Hafidz, Fikih Kesehatan (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2007), h.192. dan Thobieb alAsyhar, Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani (Cet. I; Jakarta: AlMawardi Prima, 2003), h. 186.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Prosedur Pengurusan Sertifikasi Halal Produk Pangan Bagi Pelaku Usaha Muslim Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di *Essys Brownies & Bakery Semarang***

Perkembangan globalisasi saat ini banyak membawa perubahan yang positif dan negatif, teknologi, pakaian, pendidikan dan hukum. Termasuk berbagai macam produk makanan yang ada di Indonesia juga berkembang sangat pesat. Dari makanan yang tanpa tambahan bahan dan makanan yang mengandung bahan tambahan. Sebagian produk tersebut secara resmi terdaftar di lembaga negara Indonesia yang mempunyai tugas mensertifikasi produk makanan yang beredar di Indonesia.⁴⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) berbunyi Indonesia adalah negara hukum Itu artinya Indonesia memegang hukum tertulis (positif). Masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah masyarakat muslim yang diharuskan

⁴⁴ Wawancara dengan Adi, Pemilik *Essys Brownies & Bakery* , 5 Febuari 2020

memakan produk pangan halal. Sejalan dengan itu pada pasal 97 ayat (1) UU pangan yang menegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan, lalu pada Pasal 97 ayat (3) disebutkan bahwa pencantuman label tersebut memuat paling sedikit keterangan mengenai: antara lain pada huruf(e): halal bagi yang dipersyaratkan. Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK. Pada pasal 8 ayat (1) huruf (h) UUPK, di tegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi ketentuan produksi secara halal, seperti pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Pada pasal 1 PP 69/1996, menyatakan bahwa setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau merupakan bagian konsumen pangan, merupakan label pangan.⁴⁵ Serta dikuatkan dengan UU No. 33 Tahun 2014 pasal 4 berbunyi Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Mengenai keterangan halal dalam suatu produk yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini mengatur secara jelas bahwa produk yang akan masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

⁴⁵ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta, 2014), hal. 150.

Jadi kesimpulan pada dasarnya produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu pada produk, dan atau tempat tertentu pada suatu produk. Ada beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan setelah memperoleh sertifikat tersebut, pelaku usaha harus mengajukan permohonan sertifikat halal wajib:

1. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur
2. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
3. Memiliki penyedia halal
4. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada Bahan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha wajib:

1. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal
2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal
3. Memisahkan lokasi, tempat, dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal

4. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal telah berakhir
5. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban setelah memperoleh sertifikasi halal, akan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Denda administratif
3. Pencabutan sertifikat halal.

Setelah pelaku usaha memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada:

1. Kemasan Produk
2. Bagian tertentu dari produk
3. Tempat tertentu pada produk.

Pencantuman label harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pelaku usaha apabila tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau didenda paling banyak Rp 2 miliar.

Produk dari Bahan yang Diharamkan

Bahan apa saja yang diharamkan menurut UU Produk Halal yaitu:

1. Bahan yang berasal dari hewan meliputi:
 - a. Bangkai
 - b. Darah

- c. Babi
 - d. Hewan yang disembelih tidak sesuai syariat.
2. Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
 3. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan atau pembuatannya tercampur, terkandung, atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Dalam perkembangannya telah diundangkan pada tanggal 3 Mei 2019 peraturan pelaksana dari UU Produk Halal yaitu: **Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.**

Dalam pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP 31/2019 bahwa produk dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan wajib diberikan keterangan tidak halal serta pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tersebut pada produk. Pengawasan pencantuman keterangan tidak halal yang dapat berupa gambar, tanda, dan atau tulisan yang dilakukan terhadap produk. Yang dimaksud dengan “tulisan” adalah pembedaan warna tulisan pada komposisi produk.

Jadi berdasarkan uraian diatas, bahwa masyarakat seharusnya tidak perlu khawatir akan kehalalan suatu produk karena memang bagi produk

yang halal harus ada label halalnya, sedangkan produk yang berasal dari bahan yang diharamkan harus juga mencantumkan keterangan tidak halal.



B. Hambatan/ Kendala Pengurusan Sertifikasi Halal Produk Pangan Bagi Pelaku Usaha Muslim Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di *Essys Brownies & Bakery Semarang*

Berdasarkan dari proses pengajuan sertifikat halal yang sesuai dengan ketentuan dari LPPOM-MUI saat ini yang berlaku, pelaku usaha harus benar-benar memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan sistem jaminan halal serta menerapkannya, melengkapi dokumen seperti: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, matriks produk, manual sistem jaminan halal, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal, melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi, pelaksanaan audit, melakukan monitoring pasca audit, memiliki izin edar PIRT/ MD (Merk Dalam Negeri), memiliki izin edar MD untuk produk yang beresiko tinggi. Seluruh

persyaratan tersebut harus disiapkan oleh pelaku usaha kecuali izin edar MD dari BPOM dan IUI/IUMK dari BPPTPM/Kecamatan. Untuk mendapatkan izin edar MD (Merk Dalam Negeri) berdasarkan ketentuan BPOM, pelaku usaha harus memiliki Izin Usaha IUMK atau IUI dari Pemda setempat sesuai Pedoman Pelaksanaan IUMK (2015), melakukan pengujian produk ke laboratorium yang sudah diakreditasi, mengajukan permohonan izin edar MD ke Badan POM RI (rangkap 2), mengisi formulir permohonan MD (Merk Dalam Negeri) dan menyertakan lampirannya, menyertakan rancangan etiket/label produk, mengirimkan berkas permohonan ke Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM RI.

Ketika pelaku usaha mengajukan sertifikat halal, pelaku usaha harus melengkapi dokumen yang sesuai dengan izin edar MD (Merk Dalam Negeri), dan ketika mengurus izin edar MD (Merk Dalam Negeri) pelaku usaha harus melengkapi dokumen dengan izin industri. Itulah rangkaian persyaratan yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha harus menyiapkan beberapa dokumen yang menjadi syarat wajib dalam proses administrasi.

Kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa merupakan salah satu hak konsumen. Ketiadaan informasi akan sangat berpengaruh bagi barang dan atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha. Selain itu, juga akan merugikan bagi konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar kepada konsumen adalah agar tidak terjadi

kesalahpahaman antara pihak penjual dan pembeli. Informasi tersebut dapat diimplementasikan salah satunya dalam label. Karna dengan adanya Sertifikasi Halal dalam produk yang di jual oleh pelaku usaha akan meyakinkan serta memberikan informasi yang transparant kepada konsumen bahwa produk yang di jual adalah produk yang terjamin kehalalannya karena di negara yang mayoritas muslim tentunya perlu memperhatikan kehalalan suatu produk, dengan berkembangnya teknologi dapat mendorong terciptanya produk-produk baru, yang membuat kita harus lebih selektif lagi dalam memilih produk halal yang sesuai dengan syariat Islam. Pencantuman label halal ini penting tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk para produsen. Label halal ini gunanya memberikan rasa aman bagi para konsumen. Juga, sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika. Untuk produsen, label halal ini berfungsi dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk mereka. Produk yang bersertifikat halal juga jadi memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal di produknya. . Hal demikian juga dilakukan oleh *Essys Brownies & Bakery*.

Essys Brownies & Bakery merupakan salah satu produk yang menjual makanan berupa roti. Dalam mendapatkan kepercayaan konsumen, *Essys Brownies & Bakery* menerapkan beberapa hal salah satunya adalah label halal dalam kemasannya. Label halal ini sedikit-banyak memberikan pengaruh terhadap kepercayaan konsumen dalam membeli suatu barang.

Secara umum, konsumen akan memiliki pertimbangannya masing-masing sebelum membeli sesuatu. Dengan kejelasan dan kejujuran informasi yang diberikan oleh produsen dalam kemasan akan menjadi pengaruh bagi konsumen dalam memutuskan untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Karna dengan adanya sertifikasi halal pihak konsumen akan merasa tenang dan memberikan nilai tambah kepada pelaku usaha tentang produk yang mereka jual.

Label halal yang tercantum dalam kemasan *Essys Brownies & Bakery* ini tidak serta-merta merupakan label yang diambil dari internet dan dipasangkan atau diaplikasikan dalam kemasan. Label tersebut memiliki nilai yang dimanifestasikan berupa sertifikat. Untuk mendapatkan label tersebut, pihak produsen harus melalui beberapa macam rangkaian. Produk tersebut harus terlebih dahulu diuji. Setelah diuji dan dinyatakan lulus, produk tersebut akan mendapatkan sertifikat dan sah untuk mencantumkan label halal pada kemasan. Tentunya dalam tahap pengurusan sertifikasi halal tersebut, terdapat hambatan-hambatan yang dilalui oleh *Essys Brownies & Bakery*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap labelisasi halal atas produk pangan kemasan dalam memberikan perlindungan konsumen. Label halal disini pun harus ditempatkan dibagian yang mudah terlihat. Jika pelaku usaha tidak mencantulkannya maka akibat terbersarnya adalah mendapat sanksi berupa pencabutan sertifikat halalnya. Logo sertifikat halal memberikan kepastian

hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tepat pada tanggal 25 September 2014. Undang-Undang tersebut diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dan sekaligus menjadi payung hukum berbagai macam jenis produk halal pada produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetik.

Essys Brownies dan Bakery selaku produsen makanan yang menjual produk berupa roti atau kue brownies juga mengurus sertifikasi halal yang dijukan pada lembaga yang terkait. Hal tersebut dilakukan guna untuk menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga untuk memperoleh kepercayaan konsumen akan produk yang dijual. Dan setelah mendapat sertifikasi halal dari pemerintah pun pihak pelaku usaha harus benar – benar menerapkan sistem produksi yang steril serta bahan baku yang halal yang telah di tetap kan oleh pemerintah.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa sertifikasi halal mempunyai perspektif ekonomi yang luas dimana jika ditinjau dari sisi produsen, sertifikasi halal memiliki peran antara lain:

1. Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim.
2. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.

3. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan.
4. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area pemasaran.

Oleh karena itu *Essys Brownies & Bakery* melakukan sertifikasi halal. Dalam Praktik mengurus sertifikasi halal tersebut, terdapat juga hambatan-hambatan yang dilalui oleh *Essys Brownies & Bakery*. Hambatan-hambatan tersebut dirasa dialami juga oleh para pelaku usaha UMKM yang lain. Adapun yang dimaksud hambatan tersebut antara lain:

1. Pemahaman yang minim dari para pelaku UMKM akan peran dan fungsi sertifikasi label halal membuat sertifikasi label halal menjadi tidak populer bagi produsen.
2. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait dirasa menjadi hambatan para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya dan mendapat sertifikat dan label halal. Hal tersebut berkait erat dengan poin yang disebutkan di atas.
3. Beban biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Dalam peraturan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal. Namun disisi lain biaya yang ditanggung untuk melakukan sertifikasi halal tersebut ditanggung oleh para pelaku usaha. Berikut biaya yang ditanggung berdasarkan level yang telah ditetapkan:
 - a. Level A atau industri besar dengan jumlah karyawan di atas 20 orang dikenakan biaya sertifikat sebesar Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.000.000.

- b. Level B atau industri kecil dengan jumlah karyawan antara 10-20 orang dikenakan biaya sertifikat Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.000.000.
 - c. Level C atau industri mikro dengan jumlah karyawan kurang dari 10 dikenakan biaya sertifikat Rp. 1.000.000 (Standar Pembiayaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI KEPRI, 2019).
4. Terdapat anggapan bahwa proses atau prosedur dalam sertifikasi halal rumit dan memakan waktu yang lama. Hal tersebut didasarkan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi produsen dan adanya pihak ketiga (calo) yang sengaja mengulur-ulur waktu sehingga memberikan kesan sulit dan harus dengan mengeluarkan biaya mahal.

Hambatan-hambatan tersebutlah yang dilalui dalam mengurus sertifikasi halal. Besar harapan, bahwasannya pemerintah dapat meminimalisir hambatan-hambatan tersebut guna mendorong para pelaku usaha untuk membangun ekonomi bersama. Oleh karenanya pentingnya kolaborasi peran pemerintah, lembaga terkait sertifikasi dan para pelaku usaha sangat dibutuhkan.

Solusi di atas merupakan tawaran untuk menjawab atau setidaknya dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengurusan atau kesadaran sertifikasi halal. Harapannya kedepan, sertifikasi halal ini dapat disadari sepenuhnya bagi para pelaku usaha dan menyadarkan pula bagi pemerintah atau pihak terkait untuk membuat kebijakan dan atau proses sertifikasi halal ini lebih mudah dipahami oleh para pelaku usaha. Dengan itu, peran antara pemerintah dan pelaku usaha

dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan mudahnya proses pembuatan sertifikasi halal akan menarik pihak pelaku usaha untuk mendaftarkan produk mereka agar mendapatkan sertifikasi halal dengan begini produk – produk dalam negeri pun mulai terjamin kualitasnya dengan adanya label asli dari pemerintah dan diharapkan dapat bersaing dengan produk impor. Dan pemerintah mengharapkan agar produk – produk yang diproduksi oleh anak bangsa dapat di ekspor ke luar negeri serta dapat bersaing dengan produk – produk yang sudah mendunia . tetapi untuk mencapai hal tersebut pihak pemerintah dan pihak pelaku usaha harus saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan memberikan jaminan jaminan yang di kemas melalui label label yang di sah kan oleh pemerintah.

NO	HAMBATAN	SOLUSI
1	Pemahaman yang minim dari para pelaku UMKM	Pelaku Usaha harus mulai memahami pentingnya Sertifikasi dan bagaimana proses pembuatan sertifikasi halal tersebut.
2	Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait	Pihak terkait harus mulai memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang bagaimana pentingnya dan mudahnya pembuatan sertifikasi halal.
3	Beban biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha	Pihak pemerintah harus menekan biaya untuk proses pembuatan sertifikasi halal agar para pelaku usaha tidak keberatan dalam pembuatan sertifikasi halal
4	proses atau prosedur dalam sertifikasi halal rumit dan memakan waktu yang lama	Pihak terkait harus membuat sistem yang mudah cepat dan ter struktur agar mudah pahami oleh pelaku usaha agar pelaku usaha tidak merasa rumit dan memakan waktu yang lama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah

1. Prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di *Essys Brownies & Bakery* Semarang adalah Sertifikasi halal di Indonesia seiring dengan perkembangan globalisasi membawa perubahan pada kesadaran halal di masyarakat. Untuk menjamin keberadaan produk halal yang di khususkan terhadap konsumen muslim yang tidak dimiliki konsumen pada umumnya, yaitu memiliki kewajiban untuk mengonsumsi segala sesuatu yang halal, termasuk pada semua produk pangan yang halal. Hal tersebut dimiliki oleh semua konsumen muslim di Indonesia sehingga pemerintah Indonesia harus menjamin bahwa produk pangan terlindungi oleh hukum. Secara umum, payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, Undang-undang tersebut tidak secara tegas mengatur mengenai hak konsumen muslim terkait dengan kehalalan produk. Sehingga pemerintah mengatur Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut menetapkan bahwa sertifikasi halal produk pangan menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha yang membuat dan/atau

memperdagangkan produk pangannya di Indonesia., dan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan dalam UU Jaminan Produk Halal maka akan diberikan ancaman dengan sanksi. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak konsumen muslim di Indonesia untuk mengonsumsi produk halal.

2. Hambatan dan solusi dalam hal pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di *Essys Brownies & Bakery* Semarang adalah (1) Pemerintah dalam hal ini Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak bisa melaksanakan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jaminan produk halal ini hanya ada di Pusat, (2) Pelaku usaha yang ada dalam kaitan tersebut cenderung mengabaikan hak konsumen dengan tidak menyampaikan keadaan kehalalan produk yang mereka sajikan, dan (3) Konsumen melihat dari sisi pemilik dan pegawai tersebut. Umumnya, mereka tidak memiliki sikap kritis, sehingga kadang abai dari memperhatikan masalah kehalalan produk yang disediakan. Padahal itu dapat merugikan mereka sebagai konsumen. Izin edar MD (Merk Dalam Negeri) merupakan faktor kendala bagi para pelaku usaha dalam melakukan pengajuan sertifikat halal. Strategi yang dapat direkomendasikan adalah pembinaan bagi pelaku usaha dalam berproduksi yang baik secara intens dan birokrasi pengurusan MD dipermudah dan dipercepat. Untuk meningkatkan pelaku usaha agar

tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh MD, memberikan jaminan keamanan produk, penggunaan bahan baku yang telah tertelusur dan dokumentasi yang lebih baik.

B. Saran

Saran untuk penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti:

Peneliti harus mempelajari mengenai laporan diatas karna sangat bermanfaat bagi peneliti agar mendapat pengalaman mengenai prosedur pengurusan sertifikasi halal.

2. Bagi Pemerintah:

Kepada pihak pemerintah diharapkan untuk mempermudah dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Pemerintah harus lebih aktif lagi dalam mengedukasi dan mensosialisasikan program sertifikasi halal agar masyarakat yang memiliki usaha lebih mengerti pentingnya label halal.

3. Bagi Masyarakat:

Para pelaku usaha dalam memperdagangkan produknya harus beritikad baik tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga harus mengindahkan hak-hak konsumen terhadap produk halal.

Para konsumen harus cerdas dalam membeli produk makanan, harus melihat logo halal pada kemasan. Karena masih banyak produk makanan yang beredar dimasyarakat belum berlogo halal MUI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, M. (2016). *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal*. Ahkam: Kementerian Agama Republik Indonesia Vol.Xvi,No. 2.
- Amin, M. (2013). *Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian yan Lebih Besar*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Dewi, C. D. (2007). *Rahasia Dibalik Mkanan yang Haram2007*. Malang: UN.
- Fausia, I. Y., & Kadir, A. (2015). *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasishid*. Jakarta: Kencana.
- Hafidz, A. W., Kesehatan, F., & alAsyhar,, T. (2003). *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: AlMawardi Prima,.
- Hasan, S. (2014). *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta.
- Kristiyanti, C. T. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maharani, A. (2012). *Seri Makanan Minuman*. Bandung: Mizan.
- Miru, A., & Yodo, S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Omar, E. N. (2011). *Halal Supply Chain in the Food Industry: A Conceptual Model*. Langkawi,Malaysia: IEEI Symposium on Business Engineering and Industrial Application.
- Putra, M. S. (t.thn.). *Lembaga Sertifikat Halal Pasca Undang-undang Nomer 33 Tahun 2014*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Shihab, M. Q. (2001). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati,.

- Soekanto, S. (1986.). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:: UI-Press,.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Sopa. (2013). *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk*. Jakarta: Gaung Persada Press Group,.
- Supranto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syawali, H., & Sri, N. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, cet. 3*. Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenda Media Grup.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Putusan Mahkamah Agung
- Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal Menteri Agama Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementrian Agama Pasal 45 ayat (2).

C. Internet

Halal MUI. 2020, Agustus. Diambil kembali dari Halal MUI: http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1

harapanrakyat.com. 2020, September. Diambil kembali dari prosedur pengurusan sertifikat halal mui: <https://www.harapanrakyat.com/2020/08/prosedur-pengurusan-sertifikat-halal-mui/>

Jaminan Produk Halal (JPH). 2020, Agustus. Diambil kembali dari Jaminan Produk Halal (JPH): <https://www2.kemenag.go.id/berita/493685/bpjph-mulai-26-april-tempati-gedung-labhalal-pondok-gede>,

Kbbi. (2020, Agustus). Diambil kembali dari Pengurusan.kata.web.id: <https://kbbi.kata.web.id/pengurusan>

Prosedur. 2020, Agustus. Diambil kembali dari Prosedur: <https://pengajar.co.id/prosedur-adalah>

tarbawiyah. 2020, September. Diambil kembali dari hadits-6 kebersihan agama dan kehormatan: <https://tarbawiyah.com/2019/04/09/hadits-6-kebersihan-agama-dan-kehormatan/>

Wikipedia. 2020, Agustus. Diambil kembali dari Muslim: <https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim>

LAMPIRAN

